### **KOMITMEN**

## PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Nomor: W11-A/4782/HM.01.1/X/2022 Nomor: 003/KS.01-14/X/2022



Semarang, 27 Oktober 2022





#### KOMITMEN

### PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

# ANTARA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DENGAN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: W11-A/4782/HM.01.1/X/2022 Nomor: 003/KS.01-14/X/2022

Pada hari ini Kamis, anggal dua puluh tujuh Bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H., selaku KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Hanoman Nomor 18 Semarang;
- 2. **SITI FARIDA, S.H.,M.H.,** selaku KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Siwalan Nomor 5 Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah;

Sesuai tugas dan kewenangan masing-masing berkomitmen untuk melakukan pencegahan maladministrasi dan pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Melakukan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik yang diselenggarakan PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah
- (2) Menjalin kerja sama dalam rangka pencegahan maladministrasi dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik di lingkungan PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) Menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara responsive, objektif dan akuntabel
- (4) Melakukan peningkatan kapasitas keahlian pengelolaan pengaduan dalam bentuk pelatihan atau melakukan pertukaran peserta maupun narasumber atau bentuk lainnya yang relevan.
- (5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun, atau sesuai durasi waktu disepakati.

Demikian komitmen bersama ini ditaandatangani untuk dijalankan sebagaimana mestinya.

### SEMARANG, 27 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

SEMARANG

PIHAK KEDUA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN

RI PROVINSI JAWA TENGAH

MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.

SITI FARIDA, S.H.,M.H.